

**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM MENEKAN TINGKAT DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH

M. RAMDANI

171010046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : M.RAMDANI

NPM : 171010046

Tempat/Tanggal Lahir : Tarempa, 09 januari 1999

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul : Efektivitas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 januari 2022

Yang menyatakan



M.RAMDANI



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Ramdani

171010046

Dengan Judul :

Efektivitas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa

No. Reg : 970/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1739339721/28 %

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Januari 2022

Kabir Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Fahdhas Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M.RAMDANI

NPM : 171010046

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM







Pembimbing : Dr. R.Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H.

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENEKAN TINGKAT DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
04-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Cover - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Pembahasan Bab III - Perbaiki Bab IV - Perbaiki Literatur 	
18-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Tulisan Yang Salah - Perbaiki Sistem Penulisan - Tambahkan Foto Dokumentasi 	
24-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Pada Bab III - Perbaikan Pada Bab IV 	

	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Pada Bagian Pembahasan Bab III- Perbaiki Pada Bagian Saran	
29-11-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Pada Bagian Sistematika Penulisan- Perbaiki Bab III- Perbaiki Bab IV	
02-12-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Pada Table- Perbaiki Lampiran- Perbaiki Daftar Pustaka	
20-12-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Pada Table- Perbaiki Daftar Isi- Perbaiki Saran- Tambahkan Jurnal Atau Buku Dari Pembimbing	
27-12-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Saran Dan Lampiran	
04-01-2022	<ul style="list-style-type: none">- Acc Pembimbing Dilanjutkan Ke Turnitin, Dan Persiapkan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H.,M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
1974 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM MENEKAN TINGKAT DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA**

M.RAMDANI
NPM: 171010046

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 744 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H**
NIDN / NPK : **18 CD 01 02 02 / 1024029401**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tk.I, C/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **M Ramdani**
NPM : **17 10 10 046**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Efektivitas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tarempa**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 001 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	M. Ramdani
N.P.M.	:	171010046
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Efektivitas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Sri Arlina, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Januari 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 001/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 17 Januari 2022, pada hari ini Kamis, 20 Januari 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Ramdani
N P M : 171010046
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa
Tanggal Ujian : 20 Januari 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,40
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H

1.

2. Sri Arlina, S.H., M.H

2.

3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H


3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 20 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Terhadap Efektivitas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni batas usia untuk melangsungkan pernikahan bagi pihak perempuan menjadi usia 19 tahun setara dengan batas usia pihak laki-laki, oleh sebab dinaikkannya batas usia tersebut pengajuan dispensasi kawin tersebut menyebabkan meningkatnya permohonan pengajuan dispensasi perkawinan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, apakah yang menjadi faktor utama peningkatan dispensasi perkawinan. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dan solusi terbaik dalam mengatasi peningkatan permohonan dispensasi setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tarempa. Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian sosiologis empiris dengan cara turun kelapangan untuk mendapatkan sejumlah data (*Observational Research*), dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Dari hasil penelitian ini yang penulis peroleh dan dapatkan dalam penelitian ini bahwa *Pertama*, faktor utama yang menyebabkan peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tarempa yang semula pada tahun 2019 hanya ada 25 perkara, pada tahun 2020 naik menjadi 50 perkara, adalah Undang-Undang itu sendiri, lalu ada faktor hamil diluar nikah, faktor suka sama suka, dan faktor ekonomi. *Kedua*, hakim memiliki pertimbangan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak terutama bagi perempuan dan anak yang dikandungnya jika alasan permohonannya merupakan faktor hamil diluar nikah, serta banyaknya orang tua yang tidak mengetahui akan bahaya atau dampaknya dari pernikahan usia muda.

Kata Kunci : Efektivitas, Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Regarding the effectiveness of changes to Law no. 1 of 1974 became Law no. 16 of 2019 concerning marriage, namely the age limit for getting married for women to be 19 years old, equivalent to the age limit for men, because the increase in the age limit for submitting a marriage dispensation has led to an increase in applications for a marriage dispensation.

The formulation of the problem in this study are, First, what is the main factor in increasing marital dispensation. Second, what are the judges' considerations and the best solution in overcoming the increase in dispensation requests after the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage at the Tarempa Religious Court. This research is classified into empirical sociological research by going down the field to get some data (Observational Research), with the method of drawing deductive conclusions.

From the results of this study, the authors obtained and found in this study that First, the main factor that led to an increase in marriage dispensation at the Tarempa Religious Court, which originally in 2019 only had 25 cases, in 2020 it rose to 50 cases, is the law itself. Then there is the factor of getting pregnant out of wedlock, the consensual factor, and the economic factor. Second, the judge has considerations of legal certainty and benefits for all parties, especially for the woman and the child she is carrying if the reason for the application is pregnancy outside of marriage, as well as many parents who do not know the dangers or impacts of young marriage.

Keyword : Effectivennes, Marriage, Marriage Dispentation, Religious Court

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan tidak lupa diucapkan Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. Atas izin rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENEKAN TINGKAT DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan bantuan dari rekan-rekan. Untuk itu Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.Is, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau
7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak pengajaran atas ilmu yang beliau berikan sewaktu perkuliahan serta bimbingan bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelajaran berharga tidak hanya hukum dan disiplin ilmu lainnya tapi juga nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup sebagai sosok pengganti orang tua di kampus.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu pengurusan administrasi selama kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Tarempa, yang telah memberikan pengalaman dan pengajaran yang tidak terhingga selama penulis melaksanakan kegiatan magang, serta yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teruntuk Orang Tua tercinta dan terkasih, Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Seprida yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis hingga

saat sekarang ini dan yang selalu memberikan do'a dan dukungannya untuk penulis.

12. Teruntuk teman kontrakan Anang Widarsa S.St.Pi, Alm. Raja Fajar Yunanda S.St.Pi, Risky Adiwanarta S.St.Pi, Muhammad Faizal Pahlevi S.H, yang senantiasa membimbing membina dalam kehidupan dan menyemangati dalam penulisan ini.
13. Teruntuk seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sangat-sangat penulis banggakan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri dan doa dari orang tua, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Tarempa, 01 Januari 2022

M.RAMDANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	35
C. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	48
E. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Tarempa.....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor utama yang Melatar belakangi Terjadinya peningkatan Perkawinan di Pengadilan Agama Tarempa	67
B. Pertimbangan hakim dan solusi terbaik dalam mengatasi peningkatan permohonan dispensasi setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Di Pengadilan Agama Tarempa.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN	99
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	103
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Batasan Umur Menikah Dibeberapa Negara Islam.....	6
B. Tabel 1.2 Daftar Responden	26
C. Tabel 2.1 Nama-nama Kepala Pengadilan Agama Tarempa	59
D. Tabel 3.1 Tanggapan Responden Penelitian Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2021 Terkait Usia Pemohon Dispensasi Kawin.....	73
E. Tabel 3.2 Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa Dari Tahun 2015-2020	75
F. Tabel 3.3 Tanggapan Responden Penelitian Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2021 Terkait Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Kawin	76
G. Tabel 3.4 Tanggapan Responden Penelitian Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2021 Terkait Faktor Pengajuan Dispensasi Kawin	79
H. Tabel 3.5 Tanggapan Responden Penelitian Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2021 Terkait Siapa Yang Mengajukan Dispensasi Kawin	88
I. Tabel 3.6 Tanggapan Responden Penelitian Terkait Apakah Orang Tua Mengetahui Bahaya Dari Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesehatan	89

J. Tabel 3.7 Tanggapan Responden Penelitian Terkait Apakah Hakim Dalam Persidangan Bertanya Mengenai Alasan Permohonan Dan Memberikan Nasehat Kepada Para Pihak	92
K. Tabel 3.8 Tanggapan Responden Penelitian Terkait Hambatan Dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa	93



DAFTAR GAMBAR

- A. Gambar 2.1 Letak Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas..... 57
- B. Gambar 2.2 Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Tarempa 61
- C. Gambar 2.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tarempa..... 66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya, sehingga mereka saling berinteraksi dengan sesama dan sangat membutuhkan peran orang lain, dimana pun manusia senantiasa memerlukan kerja sama dengan orang lain, manusia membentuk pengelompokan sosial antar sesama dalam upaya mempertahankan hidup dengan mengembangkan kehidupan. Secara lahiriah manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dan membangun hubungan dengan orang lain, salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan sah yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang didalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar (Maloko,2012:12).

Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, siang dan malam, begitupun dengan hal lainnya. manusia disunnahkan untuk melakukan sebuah hubungan yg khusus sebagaimana di jelaskan dalam salah satu hadist:

لِنِكَاحٍ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي

مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: *“Pernikahan adalah sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku, Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat) (HR. Ibnu Majah No. 1846)*

Hadist diatas menjelaskan Allah sangat menganjurkan pernikahan, baik itu untuk memberikan rasa nyaman sekaligus menghindari dari perbuatan zina (Admiral, 2008). Ikatan yang sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama disebut dengan perkawinan (Subekti, 1996: 23). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sejalan dengan pengertian tersebut, adapun tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Simanjuntak, 2016:33). Dalam hal ini guna mencapai tujuan perkawinan, suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dilihat dari tujuan

perkawinan, maka suatu perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup tanpa berpikir akan terjadinya perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. (Asyhadie, 2008:140).

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan, seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian atau talak merupakan suatu langkah terakhir, sebagai pintu darurat yang ditempuh, apabila tujuan maupun hak dan kewajiban dari suami maupun istri tidak dapat lagi dijalankan dengan utuh dan kesinambungan (Zaharnika, 2019).

Perkawinan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur di dalamnya, seperti rukun, syarat, dan larangan pernikahan. larangan pernikahan yang dimaksud adalah:

1. mahram muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, hubungan mahrom seperti paman, dan saudara persusuan.
2. mahram ghairu muabbad ialah larangan perkawinan yang sifatnya sementara waktu, seperti halnya saudari istri, bibik istri (Sabiq, 1996).

Hukum keluarga dan perikatan mengatur tentang sahnya perkawinan, sahnya suatu hukum dalam perkawinan harus memenuhi unsur syarat dan rukun. Rukun merupakan suatu unsur pokok penting (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam pelaksanaan perkawinan (Thalib, 2008:15). Adapun

menurut Pasal 14 KHI rukun dan syarat perkawinan dalam pelaksanaannya harus ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, serta Ijab dan kabul (KHI, 2000).

Perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalin rumah tangga sehingga membentuk keluarga yang bahagia. Dalam islam perkawinan telah diatur sedemikian rupa. Salah satu tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan perkawinan yang sah menurut agama, dan juga diakui oleh Undang-Undang dan diterima dalam budaya masyarakat (Rofiq, 1998: 220).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan di mana tempat tinggal kedua belah pihak (Simanjuntak, 2016:52).

Kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6-11 mengatur syarat materil perkawinan yaitu;

1. sepakat para pihak;
2. batas usia;
3. jenis halangan untuk kawin;
4. dan jangka waktu tunggu bagi janda (masa iddah).

Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 2:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rofiq,69).

Dengan demikian bahwa dasar perkawinan bukanlah sekedar ikatan formal saja, hendaknya pasangan suami istri juga merasakan ikatan batin, sebab tanpa ikatan batin perkawinan tanpa arti, bahkan akan mudah terlerai, menurut KUHperdata dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (Asyhadie, 2018:135). Salah satu permasalahan karena ego dari faktor usia, tenggat usia untuk melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan perlu kematangan psikologis, usia perkawinan yang terlalu muda berpengaruh meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Rahman,1989:229).

Efektifitas dalam pelaksanaan hukum perkawinan yang mengacu pada batasan umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab penegak hukum dalam memberikan dispensasi kawin seperti pegawai pencatatan nikah serta pengadilan agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri (Prihantinah, 2008). Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama 45 tahun telah mengalami perubahan pada Pasal 7 ayat (1) yang awalnya menyatakan bahwa batas usia minimal bagi

seorang wanita dalam menikah adalah 16 tahun selanjutnya dilakukan perubahan menjadi usia 19 tahun setara dengan laki-laki berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Berikut adalah batasan umur untuk melakukan pernikahan di beberapa Negara Islam (Fuad, 2016: 43) :

TABEL 1.1
BATASAN UMUR MENIKAH DIBEBERAPA NEGARA ISLAM

Negara	Laki-Laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Banglades	21	18
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	18
Mesir	18	16
Pakistan	18	18
Somalia	18	18

Dengan adanya perubahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan dan mengurangi tingkat perceraian, namun ketika salah satu pasangan belum mencukupi batas usia maka langkah selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin atau permohonan penetapan nikah di pengadilan agama setempat agar rencana perkawinannya dapat setuju oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila perkawinan tetap dilakukan tanpa adanya pengajuan dispensasi dari pihak calon mempelai dan diketahui belum mencukupi umur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang maka Kantor Urusan Agama (KUA) wajib menolak perkawinan tersebut (Al-Mizan, 2018).

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) (PERMA No.5 Tahun 2019). Sebagaimana sudah dijelaskan penetapan dispensasi kawin guna menjalankan aturan hukum yang terang dan jelas terhadap calon pasangan yang ingin menikah, sehingga pernikahan sirri atau di kenal istilah nikah di bawah tangan dapat dihindari.

Terhadap penelitian yang peneliti ambil dalam jurnal Fatimah, hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan yang berlangsung dibawah usia 18 tahun pada tahun 2018 mencapai angka 1.220.900 sehingga menempatkan negara indonesia peringkat 10 Dunia dalam pernikahan anak dibawah umur. Praktiknya perkawinan yang terjadi identik dijumpai di kota-kota besar dan mulai merata diseluruh bagian wilayah indonesia (Fatimah Ramli, 2020).

Perkara permohonan dispensasi kawin yang meningkat harus ditelaah secara cermat untuk mendapatkan keputusan yang bijak oleh para hakim seperti menggali fakta dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani dari segala alasan yang dipaparkan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Meskipun Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah dibawah umur akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari

pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah dibawah umur, apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat atau tidak bila tidak maka akan di tolak oleh pihak pengadilan Agama (Irianto, 2019:176).

Adapun yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim apabila pemohon dalam keadaan hamil alasan tersebut tidak bisa ditunda lagi, ditakutkan bila tidak dinikahkan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya dan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya. Namun diantara permohonan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Tarempa ada beberapa permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap responden penelitian yakni Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tarempa yakni; H.M. Nawir S.Ag menjelaskan di pengadilan Agama Tarempa dari awal hingga akhir tahun 2020, permohonan dispensasi nikah (kawin) mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Tarempa, pada tahun 2019 hanya menangani 20 pemohon. Pengadilan agama Tarempa menangani 50 pemohon dispensasi kawin selama 2020.

Berdasarkan ketentuan minimal usia perkawinan yang baru diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik karena usia tersebut dianggap telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan dan diharapkan bisa mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, serta mengurangi laju kelahiran anak.

Meskipun permohonan dispensasi nikah bisa diajukan dengan alasan mendesak serta bukti pendukung, namun jika diamati dari penelitian sebelumnya ternyata masih banyak dijumpai alasan yang terkesan dibuat-buat. Masih banyak masyarakat terutama pemohon dispensasi nikah dan orang tua beranggapan bahwa dispensasi nikah merupakan, suatu upaya yang dapat dilakukan untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Fakta diatas menunjukkan revisi Undang-Undang Perkawinan justru membuat peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dan tidak sebanding dengan kesadaran masyarakat, yang semula sebelum mengalami perubahan Pengadilan Agama Tarempa hanya menangani 20 permohonan di 2019 sekarang meningkat menjadi 50 permohonan di 2020. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin terus meningkat, tingginya permohonan dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan pada batas usia kawin, dimana hal tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya pernikahan dibawah umur, akan tetapi pada kenyataannya permohonan pengajuan dispensasi kawin terus meningkat pada Pengadilan Agama Tarempa.

Berdasarkan hal tersebut di atas ini tentunya menjadi pemicu peneliti bahwa begitu mudah mendapatkan izin menikah dalam usia muda. Maka peneliti tertarik dan mencoba memberikan batasan bahasan dalam penelitian sehingga tidak terlalu luas dalam kesamaan pandangan dalam melakukan penelitian, batasan tersebut dengan memberikan judul **“Efektivitas Perubahan Undang-Undang No 1**

Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka terhadap penelitian ini, penulis menerapkan permasalahan pokok yakni sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor utama terjadinya peningkatan Dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Tarempa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan solusi terbaik dalam mengatasi peningkatan permohonan dispensasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Tarempa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai:

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor utama terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tarempa sehingga dikabulkan permohonan tersebut oleh Pengadilan Agama Tarempa;
- b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Dispensasi kawin dan solusi terbaik dalam mengatasi peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di pengadilan Agama Tarempa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan berfikir dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, KHI dan penyelesaian perkara permohonan dispensasi perkawinan;
- b. Untuk Civitas Akademika Penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademis serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ide dan gagasan dalam penerapan ilmu pengetahuan khususnya tentang dispensasi Perkawinan;
- c. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang dapat dikatakan baru dibandingkan dengan demokrasi, kedaulatan dalam ketatanegaraan. konsep negara hukum, Hukum merupakan penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang mana berkaitan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan. Konsep negara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* merupakan konsep negara hukum yang paling terkenal di dunia (Asshiddiqie 2005:152).

Dalam negara hukum tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan pemerintahanpun harus berdasarkan atas hukum, bukan keinginan serta-merta kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak atau mengambil kebijakan apapun harus dilandasi serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum maka kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan harus didasarkan kedaulatan hukum (*supremasi hukum*) (Azhary 2003:30).

System bernegara dirumuskan dengan memadukan 5 (lima) prinsip bernegara yakni: “Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial”. Kelima prinsip itu dipadukan menjadi satu dalam konsep yang disebut dengan Pancasila, Pancasila memiliki nilai universal, tetapi juga memiliki nilai tradisi bangsa Indonesia. pendiri negara menganut konsep negara hukum *Rechtsstaat* akan tetapi berupaya untuk memberikan muatan yang bercirikan pada tradisi bangsa Indonesia sehingga dapat menghasilkan suatu Negara Hukum yaitu negara Indonesia (Azhari 2012:491).

Termasuk di dalamnya hukum yang mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. hal ini menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang diakui negara, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum adalah subsistem dalam masyarakat yang terus menjadi luas ruang lingkungannya, serta peranannya. Maka timbul permasalahan bagaimanakah mengusahakan supaya hukum terus menjadi efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana memudahkan interaksi sosial, dan juga sarana pembaharu. Berhasil atau tidaknya peraturan perundang-undangan akan berhubungan dengan permasalahan sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mengolah serta menerapkan peraturan-peraturan hukum agar mencapai tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, interaksi sosial, serta sarana pembaharu.

Fungsi hukum dalam hal sebagai kaidah dan perilaku perbuatan serta sebagai perilaku teratur, merupakan untuk membimbing sikap manusia, sehingga hal itu jadi salah satu ruang lingkup hukum secara ilmiah yang menekuni sejauh mana pengaruh hukum terhadap perilaku perbuatan ataupun sikap manusia (Mangku sudika 2020).

Berdasarkan teori efektivitas hukum, faktor yang menentukan efektif atau tidaknya hukum, yaitu:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu piha-pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. Fakor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia didalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2008).

Kelima aspek diatas saling berhubungan dengan erat, pada konsepnya yang menjadi tolak ukur dari pada efektivitas hukum. Pada bagian pertama yang menentukan hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidaknya bergantung dari ketentuan hukum itu sendiri.

Hukum dalam masyarakat tidak langsung bekerja begitu saja, hukum bukanlah buatan pabrik, yang langsung dapat bekerja begitu keluar. Akan tetapi, terdapat beberapa bagian yang mengharuskan ketentuan hukum dapat berjalan dan bekerja. (Satjipto Rahardjo, 2000). Untuk mengupayakan hukum dapat berfungsi dan bekerja secara efektif setidaknya bagian yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Terdapat pejabat atau aparat penegak hukum seperti yang ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Terdapat orang (baik individu maupun masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi ataupun melanggar hukum;
- c. Orang (individu maupun masyarakat) itu tahu adanya peraturan;
- d. Sebagai subjek dan objek hukum orang-orang tersebut bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Faktor utama untuk bekerjanya suatu hukum adalah manusia, (Satjipto Rahardjo, 2000) sebab, hukum diciptakan serta dilaksanakan oleh manusia. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut bisa berperan dengan sebaik-baiknya maka hukum bisa efektif. Efektivitas hukum ataupun peraturan

perundang-undangan dapat tercapai jika masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tolak ukur efektif atau tidak suatu peraturan perundang-undangan bisa dilihat dari sikap masyarakat itu sendiri.

3. Tinjauan Tentang Perkawinan

Menurut fikih berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Sedangkan menurut fiqih, nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna. Salah satu pendapat tentang pengertian perkawinan menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang (Al-Jaziri, 1986:3).

Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kemudian di revisi dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah suatu perikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri yang tujuan di lakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Adapun didalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHper, tidak memberikan pengertian terhadap perkawinan (Simanjuntak, 2016:33).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan syarat perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bagi seorang yang belum berusia 21(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 2 di atas jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam islam di anjurkan untuk menikah sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surah (Q.S Al-Baqarah: 221), yaitu;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. dan sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Q.S Al-Baqarah: 221).*

Menurut agama islam syarat-syarat nikah dapat digolongkan dalam syarat materil yang mana harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan antara lain:

1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki
 1. Beragama Islam;
 2. jelas laki-lakinya (bukan banci);
 3. tidak dalam paksaan (kemauan sendiri);

4. Tidak beristri lebih dari 4 Orang;
 5. calon istri bukan mahramnya;
 6. harus mendapat ijin istri untuk dimadukan dengan calon istri;
 7. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya;
 8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
2. Syarat bagi calon mempelai Wanita
1. Beragama Islam;
 2. terang perempuannya;
 3. Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya;
 4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa Iddah;
 5. Bakal suami bukan mahramnya;
 6. Belum pernah disumpah Li'an oleh bakal suaminya;
 7. Tidak sedang dalam ihram/umrah (Thalib, 2008:18-19).

Menurut Kompilasi Hukum Islam juga dalam pasal 15 mengatur tentang syarat perkawinan bahwa:

” Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

4. Tinjauan Tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sah suatu

perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 Pasal 7 serta dalam Pasal 15 KHI ayat dinyatakan "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*",

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan adanya perbedaan usia pada laki-laki dan perempuan itu merupakan suatu bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan, hal ini dikarenakan apabila usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki laki, maka perempuan dianggap lebih cepat untuk membentuk suatu keluarga. Sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 ayat 1 dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan setara berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah.

Namun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi, tidak hanya di daerah pedesaan, namun di daerah kota juga banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan

dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah siri). Padahal suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat, hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat (Prihantinah, 2008)

5. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa seseorang dapat melakukan perkawinan apabila kedua belah pihak baik itu laki-laki dan perempuannya telah berusia 19 tahun. Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan.

Pemberian penetapan dispensasi nikah bagi seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi persyaratan dan adanya alasan yang mendesak. Oleh karena itu dispensasi kawin dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama agar perkawinan nya itu sah dimata hukum yang berlaku. Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan Pasal 1 ayat (5) (Peraturan Mahkamah Agung, 2019).

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perkawinan khususnya tentang batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan *“bahwasanya usia yang di perbolehkan melakukan perkawinan yaitu apabila kedua calon perkawinan harus mencapai umur 19 tahun”*. Apabila persyaratan permohonan dispensasi terlalu rumit di khawatirkan adanya perkawinan sirri/bawah tangan, karena secara Agama hanya mengatur tentang batas usia pekawinan apabila telah di anggap baligh dan sudah berkewajiban untuk menikah.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perkawinan mengatur batas usia minimal perkawinan baik itu laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Dengan adanya batasan usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur serta menekan angka perceraian.

Penelitian tentang efektivitas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tarempa adalah hasil dari peneliti sendiri. Adapun beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang permasalahan terkait perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam, di tulis Oleh Anton Afrizal Candra Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau ISBN 978-979-3793-71-9
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan di

bawah tangan menurut hukum Islam dan mengetahui Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam. karena perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

- 2) Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama, Oleh R. Febrina Andarina Zaharnika S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR). Yang di publikasikan dalam Kodifikasi Journal Tahun 2019, penelitian ini juga membahas tentang aturan tentang perkawinan tidak saja di pengaruhi oleh Adat akan tetapi di pengaruhi juga oleh agama, adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan banyaknya aturan yang mengatur tentang perkawinan.
- 3) Efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan (studi analisis pandangan masyarakat dan kua kecamatan pammana kabupaten wajo) Oleh Rahmatullah skripsi Universitas Alaluddin Makassar. Peraturan batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum cukup untuk ketentuan batas umur. Penelitian ini berfokus pada penerapan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di KUA kecamatan Pammana.

4) Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di desa sungai salak kecamatan rambah samo kabupaten rokan hulu ditinjau menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di tulis Oleh Jiki arodi 141010583 Universitas Islam Riau. hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang pertama disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, yang kedua disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah, sehingga dalam memenuhi prosedur pernikahan pasangan yang menikah di bawah umur hanya sah menurut agama dan adat saja, karena pasangan yang menikah di bawah umur tidak ada meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi acuan peneliti keempat skripsi tersebut saling berkaitan, karena pada dasarnya mengkaji mengenai perkawinan. Namun yang akan menjadi pembeda dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti akan lebih merincikan apa yang menjadi faktor, dan efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dilihat dari tingkat permohonan dispensasi yang terjadi di Pengadilan Agama Tarempa. Peneliti juga akan melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sehingga tercapai efektifnya suatu ketetapan Undang-Undang tentang Pemberian dispensasi kawin berdasarkan batas minimal melangsungkan perkawinan.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini terarah guna menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atas batasan-batasan yang digunakan dalam judul penelitian ini antara lain yaitu:

1. Efektivitas adalah dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum (Winarno, 1987:59);
2. Perubahan adalah sebuah keadaan yang dimana akan menjadi lebih baik Menurut Robbins, (1996) dalam Juniarti (2005: 16) bahwa perubahan adalah membuat sesuatu menjadi lain (Yudhaningsih, 2011, p. 43);
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan,
4. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

5. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan Pasal 1 ayat (5) (Peraturan Mahkamah Agung, 2019);
6. Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Pasal 1 UU NO.1 Tahun 1974)

7. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Mardani, 2010:65);
8. Pengadilan Agama Tarempa adalah Pengadilan Agama yang berdiri pada tahun 1972 berdasarkan SK Menteri Agama R.I, dengan lokasi terletak pada sebuah kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Riau, dengan ibukota yang bernama Tarempa.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk memudahkan cara pelaksanaan penelitian agar dapat menjelaskan, menganalisa dan menjawab pokok dari permasalahan. Dalam metode penelitian Hukum Observasi memuat beberapa uraian seperti:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika di tinjau dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian *Sosiologis Empiris*, merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan

yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian (*Observational reserech*) yang menggunakan cara survey yaitu dengan turun kelapangan langsung untuk mendapatkan bahan sebagai bahan pembuatan penelitian ini, sedangkan dilihat dari dari sifatnya adalah diskriptif analitis

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tarempa yang terletak di Jalan jend. A. Yani NO. 40A, Tarempa, kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun alasan peneliti memilih Lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat di laksanakan penelitian karena peneliti menilai maraknya perkawinan dini meskipun telah diperbaharui Undang-Undang perkawinan dan lokasi tersebut memudahkan peneliti memperoleh data.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Riduwan,2010:7). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 orang responden terhadap para hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tarempa.

b. Sampel

Pentingnya penetapan sampel untuk mempermudah peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode purposive sampling. Adapun jumlah populasi dan sampel untuk penelitian ini ada para hakim dan para pihak permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Tarempa yang akan diperjelas dengan table dibawah ini:

Table 1.2

Daftar Responden Efektivitas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa

No	Data Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Metode
1	Hakim	3	2	66%	Purposive
2	Panitera	3	1	33%	Purposive
3	Pemohon Dispensasi Kawin	50	20	40%	Purposive

Sumber data: Olahan Lapangan di Pengadilan Agama Tarempa pada Tahun 2020.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti didapatkan dari hasil penelitian secara langsung dan melakukan survey dalam masyarakat. Data primer asalnya dari masyarakat, pemerintah, instansi terkait, dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan masalah pokok yang dibahas

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tidak secara langsung melainkan dalam proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan materi dan persoalan dalam penelitian. Selain buku-buku data sekunder juga didapat dari skripsi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung yang di tujukan kepada responden Panitera dan panitera muda permohonan, berkaitan permasalahan serta 2 hakim lainnya, yang diteliti oleh peneliti.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada 10 pihak pemohon dispensasi kawin di pengadilan Agama Tarempa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan serta kumpulan berkas atau data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan-keterangan yang dapat mendukung penelitian dan dokumentasi peneliti dapatkan di lapangan.

6. Analisis Data

Apabila semua data telah dapat di kelompokkan menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier. kemudian dilakukan pengelompokkan menurut macamnya dari permasalahan yang akan di teliti, hasil dari wawancara akan peneliti sajikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan analisis serta kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan dengan pendapat ahli berpedoman pada teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan menggunakan metode pemikiran deduktif, yaitu sesuatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian dilanjutkan melakukan penarikan ke khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Teori Tentang Efektivitas Hukum

Terhadap perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada saat ini, umumnya sulit di ikuti oleh perkembangan hukum yang mana telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Usman, 2009: 12).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Arief, 2013: 67). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.(Soekanto, 2008: 8).

Menurut Salim dan Nurbani didalam bukunya menyebutkan bahwa beberapa ahli juga mengemukakan teori efektivitas salah satunya adalah Bronislaw Molinoswki yang mengemukakan bahwa Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas,

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang (Salim dan Nurbani, 2013: 375).

Selanjutnya ada pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias sebagaimana yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto mengatakan bahwa ada 5 (lima) syarat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum yakni :

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif (Gunarto, 2011: 71).

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan

kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. (Salim dan Nurbani, 2013: 303).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2002: 284). Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah (Soekanto, 2008: 80):

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;

4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada;
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada;
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Secara Umum

Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang didalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Menurut bahasa pernikahan diambil dari dua kata *nakaha*, *yankihunakahan*, *wa-nikahaan* yang mempunyai arti bersatu berhimpun dan berkumpul.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Adapula yang mengartikan nikah dengan istilah perkawinan secara qiyasan disebut dengan hubungan seks (Fadhilah, 2014). Menurut KUHperdata perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Subekti, 2014).

Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang didalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar (*ibid.*, hlm. 2).

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan- hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun manusia dengan manusia (*mu'amalah*) (Hadikusuma, 1990). Sedangkan menurut para pakar hukum, hukum perkawinan Indonesia sebagai berikut;

- a. Menurut Prof Subekti, S.H., perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah antara seorang laki-laki untuk waktu yang lama;
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan ialah suatu kesepakatan kekeluargaan;
- c. Menurut Prof. Dr R Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama antara seorang lelaki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam hukum perkawinan;
- d. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara;
- e. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri;
- f. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., perkawinan adalah hubungan antar seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat Abadi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Adapun yang di maksud dengan hukum perkawinan adalah sebuah aturan yang mengatur mengenai cara dan syarat-syarat dan cara melangsungkan perkawian, serta akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawian tersebut (Simanjuntak, 2016, hal.34).

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri diikuti oleh qabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi bersifat yang luhur dan sakral, bermakna untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rosulullah SAW dan melaksasnakan dengan ikhlas, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan (Wahyu, 2016, hal. 185).

Allah sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan apabila telah memenuhi syarat sahnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [Q.S Ar-Rum (30):21]

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama (Hadikusuma, 2007, hal. 10).

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai arti yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat dalam hubungan dan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita. tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi suami isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI, 2000).

3. Tinjauan Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara seorang suami dan isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, terkecuali cerai mati/meninggal (Zaharnika, 2019). Menurut Abd Thalib, Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meneruskan keturunan Agama Islam;
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat;
- c. Menimbulkan rasa kasih dan sayang;
- d. Untuk menjalankan sunah rosulullah SAW;
- e. Untuk mensucikan keturunan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan begitu mulia untuk kehidupan pasangan tersebut kedepannya dan akan menimbulkan dampak positif untuk kehidupan bermasyarakat (Admiral, 2008). Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan dibawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ego yang tidak stabil berpengaruh dalam bekeluarga dikhawatirkan akan terjadi kekerasan rumah tangga dan antara pihak kurang bertanggung jawab atas hak&kewajiban antara suami dan istri Maka dimungkinkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak tercapai.

4. Tinjauan Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu ikatan perkawinan terdapat Rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena dalam penentuan sah atau tidaknya sebuah transaksi, termasuk untuk akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Secara defenisi rukun merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu hal tersebut. defenisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dewi, 2005, hal. 47). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Rukum perkawinan anatara lain:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab kabul.

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang syarat sahnya perkawinan”. Menurut KUHPerdara syarat sahnya perkawinan antara lain:

- a. Berlakunya asas monogami (pasal 27 KUH Per);
- b. Harus ada kata seapat dan kemauan bebas antara kedua belah pihak (Pasal 28 KUH Per);
- c. Seorang pria berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29 KUH Per);
- d. Ada masa tunggu selama 300 hari sejak bercerai bagi wanita (Pasal 34 KUH Per);
- e. Anak yang belum cukup umur harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Per) (Simanjuntak, 2016, hal. 36).

Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain ialah:

- a. Pasal 6 ayat (1), perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun;
- c. Pasal 9 seorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;

- d. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya (2019, 2019).

Adapun rukun nikah Menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan;
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya beragama Islam atau seagama, jelas orangnya, baligh dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat ijab qabul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazqij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terikat ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan

hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sahnya perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yaitu tentang sahnya perkawinan: *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”* dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”*

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

5. Tinjauan Larangan Perkawinan

Terjadinya suatu ikatan perkawinan, tidak hanya membawa dampak terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, perwalian, kedudukan anak, harta bersama, kewarisan, kekerabatan, ketetangaan serta adat istiadat, melainkan juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan asas selektivitas, maksud dari asas ini adalah seseorang yang ingin menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah. Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur

larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

C. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Secara Umum

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran

masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam ketentuan pasal 28B undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dengan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusannya yaitu “namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusi warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti yang telah disebutkan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sehingga ketika, usia minimal perkawinan

untuk wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, sehingga secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh sebab itu makamah konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangnan waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan ini mencapai batas usia dalam melakukan perkawinan, perbaikan norma sampai dengan menaikkan batas usia perkawinan untuk wanita. Sehingga batas minimal umur perkawinan untuk wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan untuk pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai sudah matang jiwa raganya agar dapat melaksanakan perkawinan sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang harmonis sehingga meminimalisir terjadinya perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

2. Batas Usia Perkawinan

Penetapan batas usia perkawinan ini melewati proses dan berbagai pertimbangan. Hal tersebut agar calon suami dan calon istri benar-benar siap baik secara fisik, psikis dan mental dalam melaksanakan perkawinan. (Sofia Hardani, 2015, P. 130) dan juga agar pasangan suami istri mengerti apa itu perkawinan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya masing-masing dalam membangun rumah tangga.

Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan yaitu undang-undang

pertama dinegara Indonesia yang menetapkan mengenai perkawinan secara nasional. Sebelumnya perkara mengenai perkawinan diatur oleh banyak sistem hukum yang berada didalam masyarakat seperti hukum adat dan agama yang beragam.

Batas usia perkawinan untuk seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Peraturan ini telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 yang berbunyi: “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan. Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama (Rofiq, 2003: 72).

Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun (Rasyid, 2005:32). Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (Subekti dan Tjitrosudibio, 1997:33).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Terkait dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai baik pria ataupun wanita yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi kekurangan persyaratan pernikahan (Ramulyo, 1999: 183).

Didalam undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan pada bab II Pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat perkawinan.

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Positif

Batas usia nikah adalah suatu batasan usia untuk melangsungkan pernikahan atau pun perkawinan. Batasan usia yang dimaksud yaitu berdasarkan aturan hukum yang berhubungan dengan atau masalah perkawinan, seperti halnya pengajuan permohonan nikah dibawah umur, peneliti akan menguraikan batas usia nikah dalam hukum positif yaitu sebagai berikut:

- a) Batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21;
- b) Faktor Dan Dampak Yang Menyebabkan Anak Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur, seiring Perkembangan zaman saat ini membuat perkawinan dibawah umur semakin banyak terjadi, hal ini tidak lain muncul karena berbagai factor baik itu dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, meskipun terdapat peraturan undang-undang yang telah melarang melangsungkan perkawinan dibawah umur namun dispensasi perkawinan masih diberikan oleh pengadilan agama yang diajukan oleh orangtua. Terdapat beberapa factor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal (keinginan dari diri sendiri), Faktor yang terjadi dalam perkawinan di usia muda bisa berasal dari

internal yaitu factor yang berasal dari dalam diri sendiri (individu). Kemauan atas diri sendiri yang menginginkan melangsungkan nikah atas dasar siap mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pasangan tersebut ingin menikah karena perasaan saling mencintai dan merasa cocok, hal ini yang dijadikan sebagai keputusan untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur tanpa memikirkan masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Selain factor dari dalam diri sendiri, terdapat factor lain yang mempengaruhinya yaitu berasal dari keinginan orang tua yang menginginkan anaknya untuk melangsungkan perkawinan, karena adanya rasa takut orang tua terhadap anaknya jika suatu saat melakukan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga membuat malu keluarga, perasaan takut inilah yang mendorong orang tua agar anaknya melakukan perkawinan dibawah umur.

2. Faktor eksternal

Berdasarkan pengamatan dalam masyarakat dapat mengungkapkan factor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, rendahnya perekonomian membuat anak tidak dapat melangsungkan pendidikan nya sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan

beranggapan agar beban keluarga berkurang. Orang tua yang mempunyai banyak anak lebih cenderung mengalami kesulitan dalam keuangan dibandingkan dengan orang tua yang memiliki sedikit anak. Perkawinan di bawah umur ini sering terjadi dalam masyarakat pedesaan yang berasal dari keluarga kurang mampu.

b. Faktor hamil diluar nikah, factor social, ialah banyak anak-anak yang hamil diluar nikah hal ini dikarenakan pergaulan bebas yang mereka peroleh dari social media yang membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh social media yang menampilkan situs pornografi sehingga anak-anak dizaman sekarang berkeinginan untuk mencoba hal yang dilihatnya tanpa memikirkan hal yang akan terjadi nantinya. Faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai Kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ini merupakan keadaan dimana pasangan tidak ingin adanya kelahiran sehingga keduanya tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, hal ini terjadi akibat dari hubungan bebas atau seks bebas.

c. Faktor putus sekolah yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat. Kebanyakan anak yang putus sekolah disebabkan karena ketidakmampuan orang tua dalam segi perekonomian keluarga, tidak hanya itu

melainkan lingkungan sekitar juga mempengaruhi keinginan anak untuk sekolah. Beberapa anak berpendapat bahwa dengan bekekerja akan lebih baik karena langsung mendapatkan uang dari pada sekolah tapi belum tentu berhasil dan hanya menjadi beban orang tua.

d. Faktor biologi, factor biologis ini merupakan factor yang disebabkan oleh factor media masa dan internet dimana anak zaman sekarang sangat mudahnya mengakses informasi yang seharusnya mereka ketahui diusianya namun yang terjadi saat ini sebaliknya dimana anak-anak melihat yang tidak sesuai dengan usianya. Sehingga terjadilah hubungan diluar nikah yang mengakibatkan hamil diluar nikah, sehinga membuat orang tida punya pilihan selain menikahkan anaknya,

2. Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Seperti yang telah dipaparkan tentang perkawinan dibawah umur dimana pasangan yang akan menikah adalah calon yang masih muda, tentunya akan muncul berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual dan dampak sosial.

a. Dampak hukum, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur mengakibatkan pelanggaran hukum terhadap undang-undang yang telah ditentukan oleh Negara Indonesia yaitu:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
 2. Undang- undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU tahun 1947 tentang perkawinan pasal 7 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun
 3. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dampak pendidikan, seseorang yang ingin melakukan perkawinan pada usia muda atau masih dibawah umur, tetapi memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan nya kejenjang yang lebih tinggi hal ini akan sangat sulit untuk terwujud dikarena saat seseorang sudah menikah maka akan banyak mengalami kendala seperti bertambahnya tanggung jawab yang harus dilakukan sehingga hal ini akan sangat mengganggu proses pembelajaran. Hal ini merupakan factor pengahambat terjadinya proses pendidikan.

- c. Dampak psikologis, dilihat dari sisi social perkawinan dibawah umur bahwa anak yang nikah dibawah umur akan mempengaruhi harmonisnya keluarga dimana keharmonisan keluarga akan kurang, hal ini disebabkan karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Perkawinan dibawah umur memang memiliki banyak dampak negative, karena anak masih belum siap dalam menjalani tanggung jawab yang besar dan belum mengerti arti dari sebuah pernikahan, dan secara psikis akan mengakibatkan trauma yang berkepanjangan di jiwa anak, dimana anak akan menyesali kputusannya, murung, karena anak tidak memahami atas keputusan hidupnya. Oleh karena itu, didalam hukum perkawinan telah ditetapkan bahwa pernikahan seseorang baik pria dan wanita harus diatas umur 19 tahun.
- d. Dampak biologis, secara biologis seseorang yang belum mencapai usia matang untuk melakukan pernikahan, alat reproduksi nya baik pria dan wanita masih menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual. akan terjadi trauma dan perobekan yang luas dan infeksi yang membahayakan organ reproduksinya.
- e. Dampak kesehatan, seorang wanita yang menikah dibawah umur 15 tahun akan berdampak pada kesehatan reproduksinya, diantaranya kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak dialami oleh seseorang yang menikah di usia mudah

antara lain seperti infeksi kandungan dan kanker mulut Rahim. Hal ini akibat pertumbuhan sel anak-anak yang baru akan berakhir diusia 19 tahun

- f. Dampak sosial, perkawinan yang terjadi di dibawah umur akan membawah dampak social yang kurang baik dimasyarakat, dan juga bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama islam yang sangat menghormati perempuan.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur akan membawah banyak dampak negatifnya dari pada manfaatnya. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan harus dicegah, dan orang tua harus sadar untuk tidak memberikan izin kepada anak-anaknya untuk melakukan pernikahan dibawah umur dan orang tua harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.


E. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Tarempa

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, Ibu Kotanya adalah Terempa Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Daerah Indonesia adalah daerah yang dinamis yaitu mengalami perkembangan dari masa kemasa, kearah kemajuan. Pemekaran daerah merupakan salah satu contoh merupakan salah satu contoh perubahan yang terjadi di Indonesia. Pemekaran suatu daerah kabupaten merupakan pencerminan dari

otonomi daerah, sebab melalui pemekaran terjadi proses otonomisasi kekuasaan-kekuasaan administratif di Indonesia (Fithri Diniati *et.al*,2015: 3)

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga akhir tahun 2008 menjadi 19 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Selatan, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah.



Gambar 2.1 Letak Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Dengan berjalannya pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, timbul gagasan untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom sendiri. Melalui perjuangan yang cukup panjang baik dipusat maupun didaerah, pada tanggal 24 Juni 2008 Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui UndangUndang No. 33 Tahun 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan,

Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak. Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.

2. Sejarah Pengadilan Agama Tarempa

Letak geografis Pengadilan Agama Tarempa berada di titik koordinat 106 BT dan 03 13 Lu, pada saat PA Tarempa berdiri tarempa merupakan sebuah kota kecamatan yakni Kecamatan Siantan, wilayah Kepulauan Riau. Pada tahun 1999 Kecamatan Siantan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Natuna, wilayah pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau. Pada tahun 2008 lahirlah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru sebagai pemekaran dari wilayah Natuna dan sejak tahun 2008 pula, Tarempa ditetapkan sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengadilan Agama Tarempa secara definitive berdiri pada tahun 1972 berdasarkan SK. Menteri Agama R.I, dengan lokasi terletak pada sebuah kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Riau, dengan ibukota yang bernama Tarempa, sebuah kota kecamatan eks. Kewedanaan pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada tahun 1974, diangkat 2 orang PNS sebagai pegawai pada kantor Pengadilan Agama Tarempa, namun untuk sementara keduanya ditempatkan di Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pada tahun 1976, kedua pegawai tersebut ditugaskan di Tarempa dan menumpang berkantor di Kantor KUA Kecamatan

Siantan di Tarempa. Tahun 1978, Kantor Pengadilan Agama Tarempa berpindah ke sebuah rumah di Jl. Pemuda, Kelurahan Terempa.

Pada tahun 1980, gedung Kantor Pengadilan Agama Tarempa dibangun diatas sebidang tanah wakaf milik Mesjid Jamik Baiturrahim Tarempa yang disewa (sampai sekarang) dan pada tahun yang sama Pengadilan Agama Tarempa secara resmi telah berkantor di gedung milik sendiri, dan berikut adalah tabel Kepala Pengadilan Agama Tarempa dari 1994-Sekarang :

TABEL 2.1

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Tarempa

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Dr. Kasmanto	Periode 1985 S/D 1994
2	Drs. H. Bahri Adnan	Periode 1994 S/D 1998
3	Drs. Showan Shobar Suriawan	Periode 1998 S/D 2001
4	Drs. Nur Mujib, M.H	Periode 2001 S/D 2007
5	Drs. H. Affandi	Periode 2007 S/D 2012
6	Drs. H. Sasmiruddin, M.H	Periode 2012 S/D 2015
7	Drs. Iskandar, M.H	Periode 2015 S/D 2018
8	Misdaruddin, S.Ag., M.H	Periode 2018 S/D 2020
9	Gita Febrita, S.H.I., M.H	Periode 2020 S/D Sekarang

Sumber: <http://www.pa-tarempa.go.id/profile-pengadilan/mantan-pengadilan>

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tarempa

a. Visi Pengadilan Agama Tarempa

Visi dimaksudkan adalah merupakan cara pandang untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tarempa dalam rangka mengapresiasi dan mewujudkan keinginan luhur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu Pengadilan Agama Tarempa telah menetapkan dan merumuskan visi yaitu :


“Terwujudnya Pengadilan Agama Tarempa Yang Bermartabat Menuju Peradilan Yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Tarempa

Selanjutnya guna mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tarempa telah menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Mewujudkan/menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tarempa;
- b. Meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tarempa



5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Tarempa

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana

diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Tugas pokok Pengadilan Agama Tarempa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Tarempa mempunyai fungsi, antara lain yakni :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006);
- c. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006);
- d. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan


pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006);

e. Fungsi lainnya Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006);

f. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 114/KMA/SK/I/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tarempa



Gambar 2.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tarempa (Sumber <http://www.pa-tarempa.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>)

Keterangan Gambar:

- a. Warna Hijau Muda = Kecamatan Jemaja
- b. Warna Kuning Tua = Kecamatan Jemaja Timur
- c. Warna Orange = Kecamatan Palmatak
- d. Warna Ungu = Kecamatan Siantan
- e. Warna Coklat = Kecamatan Siantan Selatan
- f. Warna Merah Jambu = Kecamatan Siantan Tengah
- g. Warna Hijau Tua = Kecamatan Siantan Timur

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Utama Terjadinya Peningkatan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tarempa

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan aturan perundang-undangan tentang perkawinan (Pongoliu, 2015: 45). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan. Menurut R. Subekti mengatakan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pada pendapat lain, Scholten mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. (Setiawan, 2010: 59).

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan perihal perkawinan diatur dalam Buku I KUH Perdata. Satu pasal pun tidak ada yang menjelaskan tentang kata perkawinan itu kecuali menyebutkan bahwa undang-undang memandang perihal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (pasal 26 KUH Perdata).

Menurut KUHPerdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka tugas Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara sesuatu agama saja tidaklah sah. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2 (Sembiring, 2016: 53), berbunyi :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materil maupun syarat formil.

Syarat perkawinan adalah seluruh hal mengenai perkawinan yang wajib dipenuhi menurut aturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan. Syarat perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni (Setiawan, 2010: 65):

a. Syarat Formil

Syarat Formil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, oleh sebab itu disebut juga dengan syarat subjektif. Syarat materil ini dapat dipilih lagi menjadi syarat materil umum dan syarat materil khusus.

1) Syarat Materil Umum, meliputi :

a) Persetujuan (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya kedua belah pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

b) Batas Umur (Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan suami dan isteri beserta keturunannya. Batas umur yang telah ditetapkan di atas jika dilanggar maka

perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan;

c) Calon tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Pengecualiannya diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d) Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlangsung jangka waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975);

2) Syarat Materil Khusus, yakni:

a) Larangan Kawin (Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan):

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara nenek;
3. Berhubungan susunan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;

4. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

b) Ijin Kawin (Pasal 6 ayat 2-6)

1. Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
2. Jika salah satu orang tuanya meninggal izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup;
3. Jika kedua orang tuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;
4. Jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka Pasal (2,3,4) atau mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dapat memberikan izin;
5. Ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat Formil ini berlangsung sebelum perkawinan dilakukan, berupa :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan;
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- 4) Pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan (Sriharyati, 2012: 15).

Berdasarkan syarat yang telah disebutkan diatas, pada syarat formil terdapat batasan umur bagi para pihak yakni laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan, pada awalnya batasan umur yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan Indonesia yakni laki-laki 19 Tahun sedangkan perempuan 16 Tahun sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang ini telah berlaku kurang lebih 45 tahun sejak disahkannya, lalu pada tahun 2019 Undang-Undang ini dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni pada Pasal 7 ayat (1) yakni batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni sudah mencapai umur 19 Tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh calon suami dan istri yang salah satu pihak atau kedua pihak belum mencapai batas usia pernikahan. “Kontroversi pernikahan dibawah umur seringkali menjadi perdebatan, terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak

untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam pernikahan tersebut. Kemampuan berpikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat” (Adhim *et.al*, 2021: 162).

Namun apabila kedua belah pihak tetap ingin melangsungkan perkawinan maka para pihak dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan catatan keadaan mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Sebagaimana yang termaktub dalam Konsideran menimbang huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yakni “bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 ayat 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpul data kuisioner kepada responden yakni sebagai berikut:

TABEL 3.1

**TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN DISPENSASI KAWIN PADA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA TAHUN 2021 TERKAIT USIA PEMOHON
DISPENSASI KAWIN**

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Usia dibawah 19 Tahun	20 Orang	100%
2	Usia diatas 19 Tahun	0 Orang	0%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan rata-rata umur atau usia para pemohon dispensasi kawin tersebut masih dibawah 19 Tahun, dimana sebanyak 20 orang dari 20 orang responden atau 100% memberikan jawaban bahwa umur mereka masih dibawah 19 Tahun.

Dalam menilai suatu hukum dikatakan efektif apabila aturan maupun undang-undang tersebut telah mencapai tujuannya, dalam hal ini menurut hemat penulis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif dalam penerapannya, hal ini dibuktikan dengan melonjaknya permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tarempa padahal tujuan dari pada perubahan UU Perkawinan adalah sebagai jalan untuk menekan pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak, sebagaimana hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum bapak H. M. Nawir, S.Ag beliau mengatakan: “bahwa terjadi pelonjakan permohonan dispensasi kawin pasca pembaharuan Undang-Undang Perkawinan, yang semulanya pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin ada 20 permohonan, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 50 permohonan”.

TABEL 3.2

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA
DARI TAHUN 2015-2020**

Bulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	-	-	-	-	-	8
Februari	-	-	-	1	1	7
Maret	1	-	1	-	1	5
April	2	-	-	1	2	1
Mei	1	4	1	-	-	3
Juni	2	-	-	-	2	7
Juli	-	-	-	-	1	5
Agustus	-	2	-	2	1	4
September	-	3	2	-	1	2
Oktober	-	1	-	1	2	3
November	2	-	-	1	4	5
Desember	-	-	-	3	5	-
Total Dispensasi Kawin	8	10	4	9	20	50

Sumber : Data Olahan di Pengadilan Agama Tarempa 2015-2020 dan juga bisa diakses melalui <http://sipp.pa-tarempa.go.id/>

Berdasarkan hasil wawancara dan juga tabel pengajuan permohonan dispensasi kawin diatas pada Pengadilan Agama Tarempa dari tahun 2015-2020 mengalami pelonjakan sejak adanya pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana Undang-Undang tersebut merubah batas usia kawin perempuan yang semula pada umur 16 tahun menjadi 19 tahun berdampak kepada peningkatan permohonan

dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tarempa tahun 2020 sebanyak 50 permohonan, hal ini sangat jauh dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 20 permohonan, padahal tujuan dilakukannya perubahan UU Perkawinan tersebut

Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Tarempa akibat dari pembaharuan batas usia perkawinan bagi perempuan yang mana sama dengan batas usia perkawinan laki-laki, hal ini tentunya menjadi aturan baru ditengah masyarakat terkhususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang awam terhadap aturan perundang-undangan serta perubahannya. Hal ini seiringan dengan jawaban Responden Penelitian melalui kuisisioner yang penulis berikan, berikut adalah hasil jawaban :

TABEL 3.3
TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA TAREMPA TAHUN 2021 TERKAIT
PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MENGENAI
BATAS USIA KAWIN

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Mengetahui	8 Orang	40%
2	Tidak Mengetahui	12 Orang	60%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 12 Orang dari 20 Orang responden atau sama dengan 60% memberikan jawaban atau tanggapan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pembaharuan batas usia perkawinan bagi

perempuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sedangkan 8 Orang lainnya dari 20 Orang responden atau sama dengan 40% memberikan jawaban atau tanggapan bahwa mereka mengetahui adanya pembaharuan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya beliau menambahkan terkait faktor-faktor yang mendasari peningkatan pengajuan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tarempa yakni :

- a. Faktor hamil diluar nikah;
- b. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pembaharuan Undang-Undang terkait dengan batas usia perkawinan;
- c. Faktor Ekonomi;
- d. Adanya kesepakatan antar keluarga laki-laki dan perempuan, yang telah menetapkan tanggal pekawinan (bukan karena hamil diluar nikah)".

Hal tersebut senada dengan penyampaian Bapak Wendri, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Tarempa, dimana beliau mengatakan bahwa: “beberapa faktor permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni: anak-anak ini telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri, padahal belum melakukan akad pernikahan yang sah (hamil duluan), jadi untuk menutupi beban malu maka para pihak mengajukan dispensasi nikah. Sementara umurnya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, lalu ketidaktahuan masyarakat terhadap pembaharuan Undang-Undang Perkawinan

mengenai batas usia kawin bagi perempuan, baik itu karena faktor kurangnya informasi yang didapat masyarakat ataupun kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sebagaimana diketahui bahwa jarak antar pulau ke pulau lainnya di Anambas terpisah oleh laut, selanjutnya diantara beberapa pihak pemohon dispensasi nikah ada yang telah memiliki hubungan asmara sebelum nikah selama beberapa bulan atau tahun (berpacaran) jadi untuk menghindari perbuatan zinah/hamil diluar nikah maka mereka mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tarempa, lalu ada beberapa pemohon dispensasi nikah beralasan karena tidak mau melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi dikarenakan biaya (faktor ekonomi) guna meringankan beban orang tua karena sudah ada calon dan juga siap untuk melangsungkan pernikahan”.

Pendapat berbeda diberikan oleh Bapak Sarifuddin, S.H.I dimana beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarempa, dimana beliau menuturkan bahwa: ”Faktor penyebab utama yang membuat dispensasi kawin meningkat dikarenakan Undang-Undang barunya (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), karena dinaikkannya batas usia perempuan itu menjadi 19 Tahun tanpa adanya konsekuensi yang jelas, kenapa harus dinaikkan jadi 19 tahun?dan apa sanksi bagi mereka yang melanggar? sementara dalam pembaharuan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak dijelaskan, jadi perubahan Undang-Undang itulah yang menjadikan melonjaknya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan ini belum ada kejelasannya, dia melarang anak dibawah umur 19 Tahun untuk menikah, tapi disalah satu Pasalnya membolehkan anak dibawah 19 Tahun menikah asal ada ijin dari Pengadilan, hal

ini kontradiktif dan terjadi kontradiksi disitu serta tidak ada efek yang diberikan oleh Undang-Undang itu seperti, apa hukuman bagi mereka yang mau menikahkan anaknya yang dibawah umur itu, kecuali Undang-Undang itu mempertegasnya dengan ketentuan bagi mereka orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur akan dikenai sanksi baik secara pidana ataupun perdata”.

TABEL 3.4
TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA TAREMPA TAHUN 2021 TERKAIT
FAKTOR PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Faktor Hamil Diluar Nikah	11 Orang	55%
2	Faktor Suka Sama Suka	5 Orang	25%
3	Faktor Ekonomi	4 Orang	20%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tarempa, sebanyak 11 Orang dari 20 Orang responden atau 55% memberikan jawaban bahwa dikarenakan faktor hamil diluar nikah, lalu 5 Orang dari 20 Orang responden atau 25% menjawab karena faktor suka sama suka atau saling mencintai, dan 4 Orang dari 20 Orang responden atau 20% yang menyatakan faktor ekonomi yang jadi alasannya.

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial

Berbicara tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang- undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya

peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi baik secara perdata ataupun pidana. Maka Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.

Selanjutnya ada faktor masyarakat itu sendiri dan faktor kebudayaan, dimana tingkat ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan masih rendah. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan didapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat kepulauan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting. Kemudian orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang tinggi, maka para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat mengurangi beban orang tua, alasan-alasan itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon (orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dengan harapan bahwa anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tarempa, yakni :

- a. Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya dinilai kurang efektif, baik dari segi sosialisasi pembaharuannya dan tidak ada

memuat konsekuensi yang memberikan sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana bagi para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;

- b. Faktor hamil diluar nikah;
- c. Suka sama suka dikarena orang tua telah sepakat mengenai tanggal perkawinan (bukan hamil diluar nikah),
- d. Faktor Ekonomi;

Jika terdapat sanksi yang jelas didalam Undang-Undang Perkawinan maka para orang tua akan memikirkan secara matang mengenai keinginannya untuk menikahkan anaknya diusia muda dikarenakan ada sanksi pidana maupun perdata, dan dapat dibuat pengecualian untuk permohonan dispensasi kawin apa bila telah hamil diluar nikah, sehingga diharapkan akan menekan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagaimana tujuan dari Undang-Undang tersebut. Pernikahan yang dilakukan anak dibawah umur sangat rentan terhadap perceraian karena belum matangnya usia para pihak guna mencapai kematangan emosi, serta dapat meningkatkan resiko kematian bagi ibu yang masih dibawah umur serta anak yang dilahirkannya. Serta memang sejak disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 pasca disahkannya Undang-Undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin terkhususnya di Pengadilan Agama Tarempa.

B. Pertimbangan Hakim Dan Solusi Terbaik Dalam Mengatasi Peningkatan Permohonan Dispensasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Tarempa

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antar orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diberikan izin kepada pria dan wanita yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran dalam ayat (1) Pasal 7 dapat dimintai dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua mempelai pria dan calon mempelai wanita, sebagaimana dalam keputusan pasal 7 Ayat (2) UUP.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya. Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Iriani, 2016: 96).

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, maupun doktrin/ ajaran para ahli.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) “yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dikabulkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Ketika menjalankan profesinya seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta-fakta adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas fungsi utama, diantaranya yakni :

- 1) Ia senantiasa harus menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada didalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-

pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang terjadi dimasyarakat.

- 2) Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab ada masanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat (Yahyanto dan Santoso, 2014: 249).

Tidak mudah bagi hakim dalam menetapkan untuk menerima atau menolak pengajuan dispensasi kawin karena dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keputusan maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil bagi para pencari keadilan. Hakim memiliki prinsip yakni tidak menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa aturannya tidak ada atau kurang jelas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan bahwa: Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan didepan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan;
- j. Kepastian hukum.

Pengadilan Agama Tarempa pada tahun 2020 telah memutus 50 perkara perihal dispensasi kawin, Menurut hemat penulis berdasarkan data hasil wawancara dengan panitera dan hakim Pengadilan Agama Tarempa faktor yang paling banyak melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah faktor hamil diluar nikah yang diakibatkan oleh hubungan terlalu berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon belum memenuhi syarat untuk usia pernikahan sebagaimana yang diberlakukan hukum positif di Indonesia. Upaya hakim dalam memutuskan perkara, menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan metode tertentu agar dasar pertimbangan periswita tersebut dilakukan secara relevan oleh hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara hukum dan ditengah-tengah masyarakat (Harahap, 2003:24).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin yakni berdasarkan kepada:

- 1) Bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif

bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, maka Para Pemohon kedudukannya sebagai orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak, yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus mengenai batas usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sebagai berikut:
 1. Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun;
 2. Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

3. Ayat (3) : Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, alasan yang mendesak disini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan pernikahan dan bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Sariffudin, S.H.I beliau mengatakan bahwa “kebanyakan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Kepulauan Anambas, karena hamil diluar nikah, dan dikarenakan menurut mereka itu adalah aib, maka dari itu orang tua meminta dispensasi kawin dipengadilan”. Berdasarkan pertanyaan Hakim yang menyatakan Orang Tua yang mengajukan dispensasi nikah, yang penulis ambil menggunakan alat pengumpul data kuisisioner sebagai berikut :

TABEL 3.5

**TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN DISPENSASI KAWIN PADA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA TAHUN 2021 TERKAIT SIAPA YANG
MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN**

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Orang Tua Kandung	17 Orang	85%
2	Wali	3 Orang	15%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, 17 Orang dari 20 Orang responden atau 85% permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Orang Tua Kandung, sedangkan ada 3 Orang dari 20 Orang responden tersebut atau 15% yang pengajuan permohonan dispensasi kawinnya diajukan oleh Wali. Melanjutkan data tabel diatas penulis menanyakan apakah orang tua mengetahui tentang bahaya perkawinan dibawah umur dan terkait kesehatan anaknya, yang penulis lakukan menggunakan alat pengumpulan data kuisisioner sebagai berikut :

TABEL 3.6
TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN TERKAIT APAKAH ORANG TUA
MENGETAHUI BAHAYA DARI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
TERHADAP KESEHATAN

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Mengetahui	4 Orang	20%
2	Tidak Mengetahui	16 Orang	80%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 16 Orang dari 20 Orang responden atau 80% memberikan jawaban bahwa mereka tidak mengetahui

akibat atau bahaya dari perkawinan anak dibawah umur, sedangkan hanya 4 Orang dari 20 Orang responden atau 20% yang mengetahui akibat atau bahaya dari perkawinan dibawah umur.

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya.

Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan (Sekarayu dan Nurwati, 2021: 43).

Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa “Hakim tidak boleh mengabulkan dispensasi kawin kalau tidak ada alasan mendesak. apa yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin? Kembali lagi kepada hakim itu sendiri bisa jadi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak perempuan, dari sosial masyarakat, perlindungan anak, perlindungan perempuan, seumpamanya anak itu sudah hamil dan hakim menolak, status

perempuan ini apa? Status anak yang dilahirkan itu bagaimana?itu baru dari status sosial belum status kependudukan itu merupakan salah banyak dari alasan hakim dalam memutus perkara dispensawi kawin, karena hal ini akan berdampak kepada anak yang dikandung dan kepada anak dibawah umur yang tengah mengandung itu dan selanjutnya untuk menjaga kesehatan mental si perempuan, lalu menjaga pandangan masyarakat terhadap orang tua si anak yang hamil diluar nikah”. Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang artinya: “Menolak mudharat (bahaya) lebih di dahulukan dari mengambil manfaat”.

Serta bagi calon mempelai perempuan yang sedang hamil berlaku juga terhadap dirinya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir;

Selanjutnya apabila kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun, namum sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai

ternyata telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup maka akan dikabulkan permohonannya, sebagaimana wawancara dengan bapak Wendri, S.Ag., M.H yakni “jika dia tidak bersekolah lagi, jodohnya sudah ada, dan sudah ada penghasilan yang cukup untuk mereka berumah tangga dan syarat serta rukunnya terpenuhi maka itu bisa dikabulkan, dari pada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah lalu hamil diluar nikah jadi jauh menyimpang dari syariat islam inikan lebih berbahaya, lebih banyak mudaratnya”. Pernyataan narasumber sesuai sesuai dengan jawaban responden yang penulis ambil dengan alat pengumpulan data kuisisioner yakni sebagai berikut :

TABEL 3.7
TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN TERKAIT APAKAH HAKIM
DALAM PERSIDANGAN BERTANYA MENGENAI ALASAN PERMOHONAN
DAN MEMBERIKAN NASEHAT KEPADA PARA PIHAK

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	20 Orang	100%
2	Tidak	0 Orang	0%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kesimpulan yakni 20 Orang dari 20 Orang responden atau 100% membenarkan bahwa didalam persidangan hakim selalu bertanya mengenai alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta hakim juga turut memberikan nasehat dan saran kepada para pihak,

baik yang mengajukan dispensasi kawin dikarenakan faktor hamil diluar nikah, atau karena faktor ekonomi dan faktor suka sama suka.

Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika syarat administrasinya telah lengkap disertai dengan alasan pertimbangan hakim lainnya, jika telah terpenuhi semua syarat dan kelengkapan dokumen lainnya dan sekiranya telah pantas mendapatkan penetapan dispensasi kawin maka pengadilan akan memberikan penetapan kepada pihak yang memohonkan dispensasi kawin.

TABEL 3.8
TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN TERKAIT HAMBATAN DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Ada Hambatan	17 Orang	85%
2	Ada Hambatan	3 Orang	15%
	Jumlah	20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, 17 Orang dari 20 Orang responden atau 85% permohonan dispensasi kawin tidak mengalami hambatan dalam pengurusan syarat administrasinya, sedangkan ada 3 Orang dari 20 Orang responden tersebut atau 15% dalam pengajuan permohonan dispensasi kawinnya mengalami hambatan pada pengurusan syarat administrasinya, dikarenakan 3 Orang tersebut diajukan oleh Wali (Wali Adhal) bukan Orang Tua Kandung.

Sehingga pengurusan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang wali diharuskan mengurus surat kuasa insidentil.

Mengenai solusi terbaik untuk mengurangi permohonan dispensasi nikah, bahwa kedua narasumber yakni bapak Wendri, S.Ag., M.H dan bapak Sariffudin, S.H.I sepakat bahwa “Untuk mengurangi laju peningkatan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur ada beberapa cara yakni:

- 1) Pendidikan karakter dan agama dari kedua orang tua.
- 2) Pendidikan karakter dan agama dari sekolah.
- 3) Peran pemerintah daerah, terutama disini pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas dari segala sektor terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 4) Mendahulukan Semangat Pencegahan Perkawinan Anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 5) Memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti pendukung bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar keadaan mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa perkawinan tersebut harus dilakukan.
- 6) Sosialisasi yang masif kepada masyarakat oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan pendidik disekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri tentang pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”.

Terhadap perkawinan yang penulis kutip dalam jurnal Zaharnika, seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan dalam perkawinan, yang mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian atau talak merupakan suatu langkah terakhir, sebagai pintu darurat yang ditempuh, apabila tujuan maupun hak dan kewajiban dari suami maupun isteri tidak dapat lagi dijalankan dengan utuh dan kesinambungan (Zaharnika, 2019: 48).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tarempa, yakni Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya dinilai kurang efektif, karena didalamnya tidak memuat konsekuensi yang memberikan sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana bagi para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur lalu ada faktor hamil diluar nikah selanjutnya karena kedua orang tua telah sepakat mengenai tanggal perkawinan (bukan hamil diluar nikah) atau suka sama suka dan faktor ekonomi yang masih menjadi masalah pada masyarakat kepulauan.
2. Terhadap pertimbangan hakim, hakim melihat dari dua sisi yakni sisi yuridis aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan lain yang terkait, lalu dari sisi sosiologis apalagi terhadap permohonan dispensasi kawin yang permohonannya dikarenakan perempuan telah mengandung atau hamil diluar nikah, sangat banyak pertimbangan hakim dalam memutus baik itu pertimbangan terhadap anak yang ada dalam kandungan, anak dibawah umur yang tengah mengandung, serta pertimbangan terhadap orang tuanya karena hal tersebut merupakan hal yang tabu dan nanti

ditakutkan akan timbul ucapan ditengah masyarakat dan akan mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis dari orang tua dan anak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dengan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya terhadap faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tarempa, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas seharusnya mengoptimalkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya pernikahan dini serta dampaknya bagi kesehatan untuk anak yang masih dibawah umur dan diharapkan bisa menggandeng Dinas Kesehatan setempat, lalu melakukan sosialisasi hukum bersama-sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terutama mengenai aturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan administratif masyarakat seperti Undang-Undang Perkawinan ini agar masyarakat faham dan tahu akan aturan yang sudah disahkan dan diubah oleh pemerintah pusat, untuk mencegah perkawinan anak usia dibawah umur.
2. Sebaiknya berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan, harus melihat lagi dari berbagai sudut pandang serta alasan-alasan yang diajukan pemohon yang dianggap logis untuk diberikannya dispensasi kawin tersebut, lalu kepada penegak hukum dimohonkan untuk turut serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan. Untuk DPR dan Presiden agar

dilakukannya revisi kembali terhadap Undang-Undang Perkawinan dan diharapkan dapat memasukkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi baik itu secara pidana ataupun perdata bagi para pihak, baik itu anak dibawah umur maupun dari orang tua yang ingin melakukan permohonan dispensasi kawin serta memperketat syarat administrasinya guna menekan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan dapat dikecualikan dalam hal mendesak seperti terjadinya hamil diluar nikah.

3. Sebaiknya untuk mahasiswa atau mahasiswi serta akademisi yang akan meneliti dengan judul yang sama dengan penulis, maka dapat merujuk pada penelitian penulis ini guna dijadikan sebagai bahan penelitian, yakni terhadap Efektivitas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tarempa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, Beirut Libanon, 1986.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ali z, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asyhadie Z, *Hukum Keperdataan*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Klaten, 2020.
- Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, CV.Senyum Indonesia, Ponorogo, 2016.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, FH Utama, Jakarta, 2010.
- Irianto S, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi ekspres, Jakarta, 2010.

Maloko T, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Alauddin University press, Makassar, 2012.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1996.

Rahman A, *AlQuran sumber ilmu pengetahuan*, Rinek Cipta, Jakarta, 2000.

Rofiq A, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Royhan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 2016.

Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979.

Syafrinaldi&Tim, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Tufani G. S., *Metodologi penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2017.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 2000.

Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadilan
Permohonan Dispensasi kawin.

3. Artikel dan Jurnal:

Ahmad Musfuful Fuad, *Ketentuan Batas Usia Minimal Kawin: Sejarah, Implikasi
Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita: UIN Sunan Kali
Jaga, Yogyakarta, Vol.1 No.1, 2016.

Prihatinah, *Tinjauan filosofis Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jurnal Dinamika
Hukum: Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol 8 No 2, 2013.

R. Febrina Andarina Zaharnika, *legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*,
Jurnal KODIFIKASI: Universitas Islam Riau/Universitas Islam Kuantan
Singingi, Pekanbaru, Vol.1 No 1, 2019.

Ramli F, *Ilustrasi Pernikahan Anak*, Pencegahan Perkawinan Anak, PUSKAPA:
Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020.

Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini
Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal JPPM:Universitas Padjajaran,
Bandung, Vol 2 No.1, 2021.

Suleman T.S, *Pemikiran Hukum Islam, Pencatatan Perkawinan di bawah Umur Perspektif Pegawai*, Jurnal Al-Mizan: IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Vol. 14 No.2.

Yudhaningsih R., *Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan Budaya Organisasi*. Jurnal Pengembang Humaniora: Politeknik Negeri Semarang, Vol.11 No.1, 2011.

Yudho W dan Tjandrasari H, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan: Universitas Indonesia, Depok Vol.17 No.1, 1987

Zakiyudin A, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Jakarta, 2020.

Zulfian, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1947*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan: Universitas Samudra, Langsa Aceh, Vol 12 No2, 2017.

4. Internet:

<http://www.pa-tarempa.go.id/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

<http://www.pa-tarempa.go.id/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>